



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : SLAMET UNTORI.
Tempat/Tgl lahir : Pati, 19 Desember 1993 / 24 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Status Perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Swasta.
Warganegara : WNI.
Alamat : Desa Mojoagung RT.01/RW.03 Kec. Trangkil
Kab. Pati.
No hp : 081327270002.
2. Nama : MARIYAPATMA SARI.
Tempat/Tgl lahir : Pati, 18 April 1999.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Status Perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Warganegara : WNI.
Alamat : Desa Mojoagung RT.01/RW.03 Kec. Trangkil.
Kab.Pati.

Selanjutnya disebut Sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon;

Telah memeriksa surat-surat, saksi-saksi dan mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Pti tanggal 15 Januari 2020 telah mengemukakan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Pti halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati pada tanggal, 29 Juni 2018 sesuai akta Kutipan Nikah Nomor 0276 / 049 / VI 2018;
2. Bahwa dari perkawinan Para pemohon tersebut dikaruniai anak bernama ANGGA PRATAMA RIZQULLAH, lahir di Pati tanggal 20 Juni 2019;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANGGA PRATAMA RIZQULLAH telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318-LU-02072019-0072 tertanggal 3 Juli 2019;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Para pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama dan Jenis Kelamin anak para Pemohon dimana tertulis ANGGA PRATAMA RIZQULLAH jenis kelamin laki-laki yang benar adalah AULIYA DEWI LESTARI Jenis Kelamin PEREMPUAN;
5. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Para Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama dan jenis Kelamin anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor : 3318-LU-02072019-0072, tanggal 3 Juli 2019 yang tertulis nama anak Para Pemohon ANGGA PRATAMA RIZQULLAH jenis kelamin Laki-laki, menjadi AULIYA DEWI LESTARI jenis kelamin PEREMPUAN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Akta Kutipan Kelahiran Nomor 3318-LU-02072019-0072 tanggal 3 Juli 2019 atas nama ANGGA PRATAMA RIZQULLAH tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Pti halaman 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan akan memperbaiki posita / isi surat permohonannya, dan oleh karenanya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya itu, guna memperbaiki isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan memang banyak mengandung kekurangan, maka permintaan Para Pemohon untuk mencabut guna memperbaiki surat permohonannya tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Para Pemohonan tersebut dikabulkan, maka terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan di cabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pencabutan permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU.RI. Nomor 24 tahun 2013 tentang dan Peraturan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Pti.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret dalam Register perkara yang bersangkutan;
3. Menetapkan Para Pemohon membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUTRISNO, S.H.

HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Pti halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
- PNPB Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

JUMLAH Rp.106.000,-

(seratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Pti halaman 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)